

## **Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Jend. A. Yani No. 142 73811 051921280



Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Jend. A. Yani No. 142 73811 051921280

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**SOP Pelayanan Penanganan Pengaduan secara Langsung di P2TP2A**

No. SK :

**Persyaratan**

1. Korban Kekerasan Perempuan dan anak, Keluarga, Tetangga, Masyarakat dilingkungan terdekat

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. 1 Menerima pendaftaran korban tindak kekerasan dan mencatat dalam agenda. 2 Menerima formulir pendaftaran dan mengidentifikasi kasus dengan memperhatikan keadaan korban serta langkah-langkah yang diambil apabila korban dalam keadaan intervensi krisis. 3 Menerima laporan hasil identifikasi dan memverifikasi laporan untuk menyampaikan assesment kebutuhan korban. 4 Menyampaikan informasi standar jenis layanan yang tersedia dan melakukan Assesmentkebutuhan penanganan kasus dan menyiapkan saran serta tindak lanjut. 5 Menerima tindak lanjut dan merekomendasikan draft naskah kesepakatan layanan yang akan diberikan kepada korban. 6 Menyetujui dan menandatangani naskah kesepakatan layanan bersama korban/pendamping. 7 Melaksanakan mediasi, negosiasi, dan investigasi kasus. 8 Menyiapkan dan melengkapi dokumen kasus jika memerlukan layanan pada lembaga lain dan membuat surat rujukan. 9 Menandatangani surat rujukan untuk disampainan ke lembaga layanan lain. 10 Menghubungi lembaga layanan lain, melengkapi dokumen surat rujukan, melaksanakan koordinasi dan membuat laporan akhir penanganan kasus. 11 Melakukan pemantauan keadaan korban secara berkala pada unit layanan yang dirujuk. 12 Mendokumentasikan laporan penanganan kasus.

**Waktu Penyelesaian**

120 Menit

**Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

**Produk Pelayanan**

1. Pengaduan secara Langsung di P2TP2A

**Pengaduan Layanan**